

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Menimbang: a. bahwa kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi melakukan transformasi merdeka belajar dengan mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan

> Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

- b. Bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

4.Peraturan...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi Dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru seleksi nasional berdasarkan prestasi yaitu :

- a. Program Diploma Tiga;
- b. Program diploma Empat/Sarjana terapan; dan
- c. Program Sarjana.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Siswa terdiri dari:
 - 1) Rata-rata Nilai rapor seluruh mata pelajaran mulai dari semester I sampai dengan semester V;
 - 2) Rata-rata nilai rapor mata pelajaran pendukung untuk setiap program studi mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi Dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
 - 3) Prestasi siswa baik prestasi akademik maupun non akademik yaitu di antaranya Kepemimpinan/Olahraga/Seni/Budaya/Keagamaan, selama menjadi siswa SLTA.
 - 4) Hasil akhir indeks siswa didapatkan dari 50% (lima puluh persen) nilai rapor, 40% (empat puluh persen) mata pelajaran dan 10% (sepuluh persen) prestasi siswa.
- b. Indeks Sekolah paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Rata-rata nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer siswa dari sekolah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) Akreditasi Sekolah;
 - 3) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang kuliah di Universitas Airlangga dari Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam hal pemerataan kesempatan dan memberi peluang, calon mahasiswa baru dapat belajar di Universitas Airlangga yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan kebijakan Afirmasi dengan menambahkan Indeks Wilayah.

BAB IV MEKANISME SELEKSI

Pasal 5

- (1) Proses seleksi mahasiswa baru Universitas Airlangga Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Merangking pendaftar menurut program studi pilihan pertama dan atau pilihan kedua berdasarkan indeks siswa dan indeks sekolah;
 - b. Memilih pendaftar yang mempunyai indeks terbaik.

- c. Siswa yang lintas jurusan dari IPS ke program studi kelompok Sains dan Teknologi diberikan faktor koreksi sebesar 25% (dua puluh lima persen), sedangkan siswa yang lintas jurusan dari IPA ke program studi kelompok Sosial Humaniora tidak diberikan faktor koreksi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap program studi dan dimulai dari program studi yang mempunyai keketatan tertinggi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth: Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Universitas,

NIP 196602281990021001